

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS REALISASI DANA DESA PADA DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

Siti Humaeroh¹, Ipah Ema Jumiati², Delly Maulana³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: humaerohmuslim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang besarnya kewenangan desa dalam mengelola keuangannya secara otonom guna kemaslahatan masyarakat desa. Namun tidak jarang besarnya kewenangan dan anggaran berdampak suburnya korupsi di lingkungan pemerintah desa. Guna meminimalisir kondisi tersebut mutlak diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Desa Muruy merupakan salah satu desa yang mendapat Dana Desa dan idealnya dapat dipergunakan demi kepentingan masyarakat dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengukur transparansi dalam mendukung terciptanya akuntabilitas realisasi Dana Desa Muruy. Metode penelitian berbentuk analisa kualitatif dengan sumber data hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan transparansi dalam mendukung terciptanya akuntabilitas Desa Muruy terbukti baik, terlihat dari terpenuhinya aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Di samping kejelasan dan kelengkapan informasi melalui laporan realisasi APBDes, papan informasi, baliho-baliho dan disebarluaskan melalui whatsapp group. Serta Keterbukaan proses melalui pelibatan masyarakat proses dan realisasi merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa.*

ABSTRACT

This research is based on the large authority of the village in managing its finances autonomously for the benefit of the village community. However, not infrequently the magnitude of the authority and the budget has an impact on the proliferation of corruption within the village government. In order to minimize this condition, It is absolutely necessary to implement an open and responsible village government. Muruy Village is one of the villages that received the Village Fund and ideally it can be used for the benefit of the community by upholding transparency and accountability as a form of good governance. The purpose of this study is to measure transparency in supporting the creation of accountability for the realization of the Muruy Village Fund. The research method is in the form of

qualitative analysis with data sources from interviews and documentation studies. The results of the study show that transparency in supporting the creation of accountability in Muruy Village is proven to be good, as can be seen from the fulfillment of aspects of availability and accessibility of documents accessible to people in need. In addition to clarity and completeness of information through APBDes realization reports, information boards, billboards and disseminated through whatsapp groups. And the openness of the process through the involvement of the community in the process and realization is a form of transparency through the direct supervision of the community.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan definisi desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ihwal tersebut mengartikan bahwa adanya otonomi desa menjadi *power* bagi desa dalam usaha mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai prakasa dan potensi yang dimiliki.

Konsekuensi hal di atas menegaskan bahwa terdapat pertanggungjawaban besar yang idealnya harus dilakukan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban pengelolaan alokasi anggaran desa. Pada dasarnya pengelolaan keuangan Dana Desa dilaksanakan guna mewujudkan pemerintahan desa yang memiliki keunggulan karena berada pada posisi terdepan dan terdekat dengan rakyat, kuat, maju, mandiri, dan sesuai dengan prinsip demokratis.

Realisasi upaya percepatan pembangunan di desa dilakukan dengan memberikan stimulus dalam bentuk anggaran disebut Dana Desa (DD). Asal mula Dana Desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penerimaan dana pembangunan desa berasal dari berbagai macam sumber, dana yang bersumber dari APBN dinamakan Dana Desa (DD), sementara itu terdapat kewajiban 10% bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diakumulasikan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di samping berbagai sumber penerimaan, sejatinya desa memiliki kapasitas menghasilkan pendapatan yang masuk sebagai penerimaan asli desa. Pasalnya ide Dana Desa sebagai upaya pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya sangat memperhatikan jumlah penduduk desa, besaran angka kemiskinan, dan luas wilayah, serta kesulitan geografis wilayah desa. Tahun 2020, Dana Desa disalurkan melalui pemerintah daerah sebanyak tiga kali,

dimulai pada bulan April, setelah masuk pemerintah daerah, akan didistribusikan maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi tersebut, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan desa dengan APBDes.

Adanya manajemen anggaran desa secara mandiri mengharuskan desa dalam realisasi penyelenggaraan pemerintah desa wajib menjunjung tinggi keterbukaan (transparansi) dan akuntabel (pertanggungjawaban). Secara jelas termaktub dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan guna mengantisipasi tindakan kecurangan berbentuk korupsi.

Dana publik yang dikelola pemerintah desa idealnya dapat dipertanggungjawabkan kembali. Pertanggungjawaban ditujukan kepada masyarakat desa, pemerintah daerah dan pusat. Lebih lanjut bahwa keterbukaan data pengelolaan Dana Desa, perlu diselaraskan dengan optimalisasi layanan sesuai regulasi yang berlaku. Krusialnya hal tersebut menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal penting terlebih dengan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam merumuskan

pengelolaan Dana Desa (Masruhin dan Kaukab, 2019).

Merujuk pada konteks penelitian, Desa Muruy merupakan desa di wilayah Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pada tahun 2020 Desa Muruy memperoleh dana transfer dengan nominal Rp. 1.168.722.000, yang mana besaran Dana Desa sebesar Rp. 735.202.000.00. Berdasarkan besarnya Dana Desa yang diperoleh penelitian ini bermaksud menelisik bagaimana realisasi Dana Desa berdasarkan aspek transparansi guna mendukung terciptanya akuntabilitas publik yang idealnya menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Diketahui bersama bahwa Dana Desa merupakan sebuah jalan (*way*) menuju kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat realitas kondisi kebutuhan masyarakat secara aktual. Di samping itu publik saat ini menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang wajib dipenuhi penyelenggara pemerintahan desa. Sejatinya dapat dipastikan adanya keterbukaan dan akuntabilitas merujuk pada upaya perbaikan terhadap kualitas kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah keterbukaan atau transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2002). Senada dengan substansi

sebelumnya bahwa transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, berupa informasi mengenai kebijakan, dari mulai proses perumusan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Maksud yang serupa dikemukakan Lalolo (2003:13) menjelaskan bahwa transparansi sebagai sebuah prinsip keterjaminan akses berbentuk kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (seperti seputar kebijakan, dari mulai perumusan / proses pembuatan, realisasi, serta hasil yang dicapai). Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Berkaitan dengan hal di atas, transparansi melingkupi tiga aspek krusial seperti: berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*), kejelasan peran dan

tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya, sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003).

Ukuran kriteria keterbukaan diuraikan Kristianten (2006:73) bahwa dalam ranah transparansi diukur melalui beberapa indikator, seperti: (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi, (3) Keterbukaan proses, (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Dalam penelitian ini peneliti membatasi diri dengan berfokus pada aspek: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses yang dianggap sangat relevan dengan konteks penelitian analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

Menelisik ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan krusialnya posisi transparansi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, karena transparansi sendiri melingkupi seluruh aspek kegiatan baik dalam tataran peencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pelaporan. Hal tersebut menjadi penting ketika desa sebagai ujung tombak pemerintahan terdekat idealnya memiliki transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan.

Akuntabilitas mengarah terhadap upaya pertanggungjawaban

kepada publik dari setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Artinya Akuntabilitas merupakan salah satu pilar pembentuk kepercayaan. Kemudian definisi lain menyebutkan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban pihak-pihak berkaitan dalam memberikan pertanggungjawaban / kemampuan menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan individu, badan hukum dan maupun pimpinan organisasi kepada pihak lain yang berhak juga berkewenangan meminta pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).

Selanjutnya dikemukakan Sedarmayanti (2009) sejatinya akuntabilitas merujuk adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang presisi (jelas). Lebih luas akuntabilitas merujuk pada pengembangan tanggung jawab bagi pengambil keputusan baik sektor pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.

Sukasanto dan Sumpeno (2011) mengemukakan akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam aktivitas pemerintahan desa. Artinya akuntabilitas meliputi penyediaan akses informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga membuka ruang untuk dilakukannya penilaian terhadap pertanggungjawaban pemerintah atas

aktivitas, di samping memebrikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Maleong:2006). Creswell (2015:63-64) menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dasar peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat memberikan gambaran mendalam dan presisi mengenai analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan

wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Dan Aksebilitas Dokumen

Guna mengukur transparansi termasuk pada lembaga pemerintahan, seperti yang di kemukakan Kristianten (2006:73) bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat ditelisik adanya kesediaan atau aksebilitas dokumen yang dapat diakses. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya keterbukaan dan kemudahan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam mengakses berbagai macam bentuk informasi yang dibutuhkan terkait dengan desa sebagai ujung tombak pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait dengan kesediaan atau aksebilitas dokumen di Desa Muruy dapat diakses oleh berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut terbukti dengan kemudahan

yang difasilitasi oleh aparat Desa Muruy, kondisi tersebut mengartikan terbuka lebarnya keran transparansi bagi masyarakat terkait penggunaan sumber daya termasuk anggaran desa, khususnya Dana Desa.

Terkait dengan data realisasi Dana Desa tahun 2020, ketika peneliti bermaksud meminta laporan realisasi anggaran pedapatan dan belanja pemerintah Desa Muruy merasa sangat dipermudah dan di fasilitasi. Aparatur desa yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa Muruy mempersilahkan untuk melakukan observasi terkait data-data yang diperlukan. Berdasarkan hemat peneliti, adanya kesediaan berwujud keterbukaan tersebut merupakan salah satu wujud pelayanan yang prima dengan berbasis transparansi.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pada tahun 2020 mendapat dana transfer sebesar Rp. 1.168.722.000, yang mana terbagi dalam beberapa pos-pos anggaran yaitu besaran Dana Desa sebesar Rp. 735.202.000.00, kemudian bantuan keuangan provinsi sebesar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 18.287.000.00, selanjutnya Alokasi Dana Desa sebesar Rp 363.233.000.00, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 50.000.000.00. Berbagai informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Muruy dapat diakses dengan mudah. Salah satunya dapat dilihat melalui baliho terkait realisasi anggaran Desa Muruy yang terpampang di halaman desa, dan beberapa di ruas jalan desa. Lebih dari itu kemudahan

mengakses berbagai informasi desa dapat diakses oleh masyarakat, melalui *whatsapp group* yang anggotanya terdiri dari aparatur Desa Muruy dan masyarakat. Ihwal kondisi tersebut senada dengan konteks transparansi dengan menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2002).

Kemudahan akses masyarakat terhadap keterbukaan merupakan hak publik. Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang keterbukaan informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi, dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Realisasi transparansi atau keterbukaan dalam konteks tata kelola pemerintahan Desa Muruy dapat termanifestasi adanya kemudahan dalam memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pihak baik melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat langsung terkait segala hal yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Konteks tersebut sejalan dengan substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh badan publik dijelaskan pada Pasal 9 ayat 2 yang menjabarkan informasi publik meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu untuk memudahkan berbagai pihak dan sebagai kewajiban pemerintah Desa Muruy senantiasa melakukan pelaporan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan secara berkala. Hal tersebut bagian upaya mewujudkan akuntabilitas yang bertujuan memastikan pemantauan kegiatan lebih efektif dan efisien dan sebagai langkah aktif meminimalisir korupsi pada *level* pemerintahan desa. Dengan adanya kejelasan terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan secara bertahap mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Jelas bahwa adanya transparansi dan kemudahan dalam mengakses informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mengetahui, memperoleh dan menyampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan publik sebagai manifestasi kehadiran pemerintah termasuk di Desa Muruy.

Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan salah satu aspek transparansi. Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial. Substansi hal tersebut mengartikan bahwa informasi memiliki fungsi yang sangat luas mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam realisasinya baik ekonomi, sosial, bahkan politik, ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openness*), dan akses (*access*).

Merujuk pada fokus penelitian bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi terkait realisasi Dana Desa di tahun 2020 dapat dikatakan komprehensif. Bahwa terkait dengan pos-pos anggaran Dana Desa Muruy tahun 2020 telah dialokasikan pada berbagai bidang diantaranya (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Masyarakat, (4) Pemberdayaan Masyarakat, dan (5) Penanggulangan Bencana Darurat. Khusus dalam realisasi Dana Desa pada tahun 2020, seluruh desa di Indonesia termasuk Desa Muruy melakukan refocusing Dana Desa dalam penanggulangan bencana darurat.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Terkait dengan Bidang Penanggulangan Bencana darurat di bawah ini:

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa Muruy

		2021	2020	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT	253.140.000,00	253.140.000,00	0,00
5.1	Sub-Bidang Penanggulangan Bencana	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
5.1.1	Kepolisian Penanggulangan Bencana	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
5.1.1.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	5.4. Belanja Tidak Terduga	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
5.1.1.5	5.4.1. Belanja Tidak Terduga	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
5.1.1.6	5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
5.2	Sub-Bidang Keadaan Mendesak	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00
5.2.1	Perencanaan Keadaan Mendesak	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00
5.2.1.1	5.4. Belanja Tidak Terduga	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00
5.2.1.2	5.4.1. Belanja Tidak Terduga	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00
5.2.1.3	5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.190.519.000,00	1.168.722.000,00	21.797.000,00

Sumber: APBDes Desa Muruy Tahun 2020.

Dijabarkan melalui gambar Anggaran dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa Muruy seperti di atas, karena pada tahun 2020 terkait dengan Dana Desa banyak terserap pada bidang penanggulangan bencana. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020 yang menjelaskan dalam menghadapi COVID-19 dapat menggunakan Dana Desa termanifestasi melalui beberapa kegiatan contohnya membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat, penyiapan ruang isolasi di Desa, menyiapkan logistik kepada warga yang

masuk ruang isolasi, dan Kepala Desa memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat yang terdata dengan sasaran keluarga miskin.

Berkaitan dengan kejelasan informasi dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Desa Muruy seoptimal mungkin memberikan berbagai pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan termasuk dengan memberikan informasi yang holistik. Berbagai kelengkapan dokumen desa seperti laporan realisasi APBDes dan Profil Desa dapat dengan lengkap diperoleh masyarakat. Dengan terpenuhinya keterbukaan informasi terhadap publik artinya mendukung berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks penelitian dapat dikatakan *good governance* selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata pemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik.

Guna memberikan ketepatan hasil, dalam penelitian ini dilakukan komparasi penelitian bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Muruy sudah memenuhi aspek yang dikemukakan Kristianten (2006:73) terkait dengan kejelasan dan kelengkapan informasi. Hal tersebut terbukti dengan apa yang dikemukakan tokoh masyarakat dan masyarakat secara dominan yang menjelaskan dengan mudah menerima informasi dari Pemerintah Desa terkait realisasi atau penggunaan ABDes, karena secara

terbuka dipublikasikan dan terpampang di papan informasi bahkan baliho-baliho dan disebarluaskan melalui *whatsapp group* masyarakat. Di samping sejak awal mula proses formulasinya melibatkan perwakilan elemen masyarakat.

Kejelasan dan kelengkapan informasi oleh Pemerintah Desa Muruy secara langsung mengisyaratkan terpenuhinya akuntabilitas lembaga pemerintahan terdepan itu. Dengan mampu memberikan pertanggungjawaban serta mampu memberikan penjelasan atau menerangkan kinerja Desa Muruy kepada pihak berkepentingan yang tentu memiliki hak meminta keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejatinya akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat luas) atas seluruh aktivitas yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan komparasi tersebut dapat disimpulkan dalam penggunaan/realisasi anggaran Desa, terkait kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan aparat Desa Muruy kepada masyarakat telah memenuhi aspek transparansi seperti yang dikemukakan oleh Kristianten. Setidaknya menunjukkan tren perubahan positif dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban kepada publik terkait Dana Desa yang dikelola pemerintahan Desa Muruy.

Keterbukaan proses

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan idealnya dapat ditunjukkan oleh lembaga pemerintah dalam berbagai segi kegiatan, termasuk pada tahapan proses. Senada dengan hal tersebut transparansi dapat ditelisik dari seberapa besar keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktifitas dan dinamika pengelolaan berbagai sumber daya publik kepada pihak berkepentingan termasuk masyarakat di dalamnya Kristianten (2006:45). Besarnya transparansi secara tegas meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap aparatur dan instansi pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif sesuai dengan koridor kebutuhan nyata masyarakat.

Berfokus pada objek penelitian terkait dengan keterbukaan proses, bahwa dalam formulasi APDes sampai dengan realisasinya, khususnya Dana Desa melibatkan unsur masyarakat melalui berbagai tokoh masyarakat, di samping kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Idealnya pemerintah Desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan bersifat terbuka terhadap masyarakat, pasalnya merujuk pada proses kelengkapan APBDes masyarakat harus terlibat di dalamnya guna mengetahui berbagai program yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Pada realisasi Dana Desa di tahun 2020 menitik beratkan pada bidang lima, yaitu terkait Penanggulangan

Bencana Darurat. Realisasi Dana Desa Muruy dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak bencana seperti COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berdasarkan edaran tersebut mengharuskan *refocusing* anggaran Dana Desa yang awalnya diperuntukan bagi bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan, dan pembangunan pada tahun 2020 sebagian besar ditiadakan dialokasikan bagi penanggulangan bencana kagawatdaruratan (penanggulangan COVID-19).

Pelibatan masyarakat proses dan realisasi merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat. Meskipun dalam perumusan APBDesa telah diamanatkan oleh pemerintah pusat terkait dengan aliran atau pos-pos anggaran Dana Desa tersebut, namun pemerintah Desa Muruy tetap menghadirkan masyarakat sebagai bukti keterlibatan masyarakat. Pada aktualisasinya perumusan dan realisasi Dana Desa tersebut hanya sebagai ajang sosialisasi terhadap masyarakat yang hadir. Hal tersebut penting dalam memberikan informasi terkait banyaknya agenda perubahan arah realisasi Dana Desa pada tahun 2020.

Aktualisasi perubahan APBDes tersebut pemerintah Desa Muruy dalam prosesnya selalu melibatkan masyarakat melalui perwakilan BPD. Adanya tiga kali perubahan APBDes tersebut senantiasa dilaporkan dan disosialisasikan Desa Muruy melalui baliho-baliho di wilayah lingkungan desa. Dalam pelaksanaan sebagai tahapan realisasi Dana Desa pada tahun 2020 yang dialokasikan dalam program BLT Dana Desa yang mana penyelenggaraannya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan pada tahap pendataan, seleksi, sampai pada pendistribusian penerimaan BLT Dana Desa sesuai regulasi Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8A Nomor 2 menjelaskan bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Adanya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam poses

berdampak pada efektifnya realisasi Dana Desa, dengan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya dapat memastikan adanya keberhasilan program BLT Dana Desa, ketepatan sasaran Program BLT Dana Desa yang pada tahun 2020 menjadi skala prioritas Dana Desa. Dapat dikatakan keterlibatan masyarakat dalam poses merupakan hak masyarakat. Dimana keterlibatan merupakan bagian dari hak publik atau masyarakat yang jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009, bahwa keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang. Jelas bahwa baik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sebagai pondasi dasar bagi segenap masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan hak memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi berikut menegaskan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan otomatis menunjukkan adanya akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, dengan mempersilahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengenhui bahkan mengawasi roda penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muruy. Waluyo dalam Astuti dan Fanida (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas merujuk pada pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya

sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, termasuk memberikan akses informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik yang secara langsung akan berpengaruh terhadap nasib masyarakat. Berdasarkan ihwal tersebut keterbukaan proses melibatkan masyarakat merupakan bentuk transparansi yang dilakukan Desa Muray seperti yang dimaksud Kristianten (2006:45) menyebutkan salah satu aspek transparansi yaitu keterbukaan proses.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian riset di atas, membuktikan bahwa transparansi realisasi Dana Desa di Desa Muray tahun 2020 telah berjalan dengan baik terlihat dari adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan, salah satunya terkait penggunaan sumber daya termasuk anggaran desa, khususnya Dana Desa. Kemudian berkaitan dengan aspek kejelasan dan kelengkapan informasi, telah terrealisasikan secara optimal dengan memberikan berbagai pelayanan terhadap masyarakat termasuk laporan realisasi APBDes dan Profil Desa dapat dengan lengkap diperoleh masyarakat yang disebarluaskan melalui papan informasi, baliho-baliho dan *whatsapp group* masyarakat desa. Merujuk pada aspek keterbukaan proses, bahwa terkait dengan perumusan ABPDdes termasuk Dana Desa melibatkan peran serta

masyarakat melalui perwakilan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahwasannya keterlibatan masyarakat secara aktif mengartikulasikan transparansi dan bentuk tanggung jawab pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bogdan dan Taylor, (2007) J. Moleong, Lexy. (1989). *Metodologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Craphindo Persada.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didjaja, Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Krina Liona. Lalolo 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas, Jakarta.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Meleoong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 6-7.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Motik, Suryani Sidik. (2003). "Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi". *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*. Vol. 8: September-Nopember.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti, (2012). *Good Governance Kepemerintahan Yang baik* Bagian Kedua edisi revisi, Mandar Maju, Bandung.
- Sumpeno, Wahyudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh
- Regulasi**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 113 Tahun 2014. Tentang. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Dokumen**
- Laporan Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Muruy Tahun 2020.